

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pemerintah yang paling utama adalah bersumber dari pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil dari pemungutan pajak kepada masyarakat akan direalisasikan untuk pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif khususnya perekonomian masyarakat dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri yang sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari otonomi daerah antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain itu

untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah serta Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan.

Menurut Machfud Sidik (2001), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Dalam hal upaya mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kreativitas dan pengembangan peran serta masyarakat, kewenangan penuh diberikan kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, mengelola dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan anggaran daerah sendiri guna membiayai pembangunan daerahnya sebagai aplikasi prinsip daerah otonom yang nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah daerah secara proporsional, termasuk kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pajak daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak Reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, yang terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Panning, Pulau Dedap,

Pulau Berembang, Pulau Burung. Dengan luas wilayah 3.707,84 km² terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan dan 101 (Seratus satu) Desa/Kelurahan. Salah satu sumber daya alam yang menjadi primadona bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti adalah budidaya sarang burung walet. Hal tersebut dikarenakan permintaan sarang burung walet sangat tinggi dikarekan sarang burung walet Kabupaten Kepulauan Meranti sering diekspor ke *Singapura* dan *Hongkong* (<https://sddkd.riau.go.id>)

Usaha atas sarang burung walet juga merupakan salah satu usaha pemanfaatan sektor unggas yang dikenakan pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 35 dan 36, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dan burung walet adalah satwa unggas yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga* (walet sarang putih), *collocalia maxina* (walet sarang hitam), *collocalia esculanta* (walet sapi), dan *collocalia linchi* (walet linci). Pembudidayaan sarang burung walet biasanya berlokasi di ruko, rumah-rumah penduduk, maupun bangunan-bangunan lainnya yang sebisa mungkin harus menyesuaikan habitat asli burung walet bertempat tinggal. Seiring dengan harga yang sangat tinggi, membuat banyak masyarakat melakukan budidaya sarang burung walet untuk dijadikan sebagai peluang bisnis.

Pada tahun 2000 sampai 2020 telah menjamur ribuan penangkaran burung walet yang tersebar pada 9 (Sembilan) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penangkaran burung walet mulai dikenakan pajak menjadi Pajak sarang burung walet di Kepulauan Meranti pada tahun 2011 dikarenakan Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk dan diberikan wewenang untuk memungut pajak daerah pada tahun 2009 dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak sarang burung walet, pajak tersebut masuk dalam klasifikasi pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. maka dari itu keluar Peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang memuat 11 jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti salah satunya pajak

sarang burung walet, serta dilanjutkan juga dengan keluarnya Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No.70 tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan hal tersebut, terdapat sejumlah penangkar sarang burung walet yang menjadi wajib pajak di BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017-2020

No	Lokasi Bangunan sarang burung walet (Kecamatan)	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Tebing Tinggi	488	500	512	537
2	Tebing Tinggi Barat	75	99	108	122
3	Tebing Tinggi Timur	59	62	70	89
4	Rangsang	201	217	225	245
5	Rangsang Barat	43	54	61	77
6	Rangsang Pesisir	17	20	29	35
7	Merbau	100	108	119	133
8	Pulau Merbau	14	16	22	24
9	Tasik Putri Puyu	15	17	18	20
JUMLAH		1.012	1.093	1.164	1.282

Sumber: BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan Tabel 1.1 dijelaskan bahwa setiap tahunnya wajib pajak sarang burung walet terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 terdapat 1.012 wajib pajak, pada tahun 2018 mengalami kenaikan 81 wajib pajak menjadi 1.093. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan 71 wajib pajak menjadi 1.164. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan 118 wajib pajak menjadi 1.282 sampai dengan 2021.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah juga mengungkapkan bahwa pajak sarang burung walet memiliki potensi yang sangat besar. Walaupun belum bisa langsung dicapai secara maksimal, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai meningkatkannya secara bertahap, dan diharapkan penerimaan pajak sarang burung walet meningkat setiap tahunnya. Mengetahui kondisi *existing* (yang ada) pada penerimaan daerah yang salah satunya bersumber dari pajak

sarang burung walet, BPPRD juga melakukan pengoptimalan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Setiap tahunnya BPPRD mempunyai target dalam penerimaan pajak sarang burung walet sebagai sumber pendapatan yang diharapkan melalui peningkatan realisasi dalam penerimaan pajak sarang burung walet dapat memacu meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah. Penetapan target oleh BPPRD bertujuan sebagai sasaran yang akan dioptimalkan untuk mencapai target tersebut, nantinya target akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan yang didapatkan. Hal itu dilakukan untuk menilai sejauh mana efektifitas dan efesiensi pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut Syafril Bahri (2011), pajak daerah bisa dikatakan optimal tidak semata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Oleh karena itu agar BPPRD memiliki kemampuan yang optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dirumuskan strategi yang memang sesuai dalam pemungutan pajak, dengan menggunakan salah satu alat analisis yaitu Analisis SWOT (*Strengths Weakness, Oppottunities, Threats*). Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dan merumuskan strategi organisasi/perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*) (Rangkuti, 2006).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Target pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana Target dan Realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2017-2020?
3. Berapa persen Kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2017-2020?
4. Bagaimana Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) yang dihadapi BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sarang burung walet dengan menggunakan Analisis SWOT?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penetapan Target Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Untuk mengetahui Target Realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2017-2020
3. Untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2017-2020
4. Untuk mengetahui strategi dalam pengoptimalan pajak Sarang Burung Walet dengan menggunakan analisis SWOT, Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) di BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian dapat dijadikan sebagai sarana bagi peneliti dan masyarakat untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Bagi BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet agar lebih baik lagi

3. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, data yang diperlukan, alat pengumpul data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

